

**PERJANJIAN KERJA SAMA
SEWA PERANGKAT SEVIMA PLATFORM**

**ANTARA
PT SENTRA VIDYA UTAMA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG**

NOMOR	:	030/SPK.SVMPLT/SVM-R/V/2025
TANGGAL EFEKTIF PERJANJIAN	:	24 MARET 2025
PEKERJAAN	:	SEWA PERANGKAT SEVIMA PLATFORM
PAKET	:	SIKADCLLOUD SILVER DAN SEVIMA PLATFORM BASIC
LOKASI	:	JL. KEDOYA RAYA NO.18, RT.4/RW.7, KEDOYA UTARA, KEC. KB. JERUK, KOTA JAKARTA BARAT, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 11520, INDONESIA
HARGA PER BULAN SIKADCLLOUD SILVER PERIODE 23 FEBRUARI 2025 S.D. 22 MEI 2025		Rp. 7.000.000,- (TUJUH JUTA RUPIAH) - metode pembayaran secara prabayar (<i>bayar dimuka</i>) - (Harga SUDAH Termasuk PPN (<i>Besaran Nilai Pajak/Ppn menyesuaikan ketentuan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah</i>)) - akan ditagihkan pada saat Layanan pertama kali diaktivasi oleh PIHAK KEDUA.
HARGA PER BULAN SEVIMA PLATFORM BASIC 23 MEI 2025 S.D. 22 FEBRUARI 2027	:	Rp. 6.000.000,- (ENAM JUTA RUPIAH) - metode pembayaran secara prabayar (<i>bayar dimuka</i>) - (Harga BELUM Termasuk PPN (<i>Besaran Nilai Pajak/Ppn menyesuaikan ketentuan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah</i>)) - akan ditagihkan pada saat Layanan pertama kali diaktivasi oleh PIHAK KEDUA.
PELAKSANA	:	PT SENTRA VIDYA UTAMA

PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : 030/SPK.SVMPLT/SVM-R/V/2025

TENTANG:

SEWA PERANGKAT SEVIMA PLATFORM

DI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

JL. KEDOYA RAYA NO.18, RT.4/RW.7, KEDOYA UTARA, KEC. KB. JERUK, KOTA
JAKARTA BARAT, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 11520, INDONESIA

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-03-2025) selanjutnya disebut "**Tanggal Efektif**", telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja sama Sewa Perangkat Sevima Platform (Selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), oleh dan antara kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1	Nama	:	Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.
	Jabatan	:	Ketua
	NPWP	:	01.789.738.0-032.000 a.n Yayasan Amanat Agung Indonesia
	Kode Faktur Pajak	:	010
	NIK Pimpinan	:	3171016305730001
	Alamat	:	Jl. Kedoya raya No.18, RT.4/RW.7, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Indonesia

Bertindak selaku Ketua Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Amanat Agung Indonesia Nomor 002/SK-YAAI/II/2018 Tanggal 05 Februari 2018 Yayasan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, untuk itu sah bertindak untuk dan atas nama instansi tersebut di atas, dan untuk selanjutnya disebut-----**PIHAK PERTAMA**

2	Nama	:	Sugianto Halim, S.Kom., M.MT.
	Jabatan	:	Direktur Utama PT Sentra Vidya Utama
	NPWP	:	02.354.885.2-615.000
	Alamat	:	Jl. Medokan Asri Tengah MA 2 Blok Q-16, Surabaya Telepon /Fax 031-8722719

Bertindak selaku Direktur Utama PT Sentra Vidya Utama berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor: 05 tanggal 06 September 2022 oleh Notaris Yuliana Limantara, SH, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0176470.AH.01.11 TAHUN 2022 Tanggal 07 September 2022, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. SENTRA VIDYA UTAMA, berkedudukan di Surabaya, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas, dan untuk selanjutnya disebut-----**PIHAK KEDUA**

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
---------------------	-------------------

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**".

Para Pihak, bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian untuk pekerjaan Sewa Perangkat Sevima Platform (selanjutnya disebut "**Layanan**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

I. **STRUKTUR PERJANJIAN**

Perjanjian ini terdiri dari beberapa bagian yang memuat ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Para Pihak, sebagai berikut:

- A. Ketentuan Umum Perjanjian
- B. Lampiran 1 – Produk dan Ruang Lingkup Layanan
- C. Lampiran 2 – Harga Pekerjaan dan Tata Cara Pembayaran
- D. Lampiran 3 – SLA
- E. Lampiran 4 – Form Biller SevimaPay
- F. Lampiran 5 – Kebijakan Privasi

- II. Bagian Perjanjian sebagaimana dimaksud di atas merupakan bagian dari dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dan membentuk satu kesatuan perikatan yang lengkap.
- III. Dalam hal terdapat perbedaan antara ketentuan umum dalam Perjanjian tersebut dan ketentuan dalam Lampiran, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam Lampiran. Perjanjian ini.

BAGIAN A
KETENTUAN UMUM PERJANJIAN

PASAL 1
PENGERTIAN ISTILAH

- 1. "Afiliasi" berarti setiap perusahaan yang, secara langsung atau tidak langsung, mengendalikan, dikendalikan oleh, atau di bawah kendali yang sama oleh **Para Pihak**.
- 2. Account Manager adalah adalah karyawan **PIHAK KEDUA** yang bekerja untuk **PIHAK KEDUA** dan bertanggung jawab atas pengelolaan penjualan dan hubungan dengan **PIHAK PERTAMA** (selanjutnya disebut sebagai "**AM**").
- 3. Admin PT adalah karyawan **PIHAK PERTAMA** sebagai operator perguruan tinggi yang bertugas untuk mengoperasikan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) atau terkait dengan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN).
- 4. Sewa Perangkat Sevima Platform adalah layanan pada sistem informasi yang digunakan untuk mengelola semua kegiatan administrasi dan operasional perguruan tinggi.
- 5. *Service Level Agreement* (SLA) adalah komitmen dari **PIHAK KEDUA** sebagai penyedia layanan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai pengguna layanan.

6. *Cloud Server* adalah layanan berlangganan server tanpa harus memiliki bentuk server fisik dan bersifat dinamis ketika melakukan *upgrade server* (HDD, RAM, Processor).
7. Kustomisasi Laporan adalah laporan pengolahan data akademik yang terdiri dari Ijazah, transkrip sementara, transkrip akademik, KHS (Kartu Hasil Studi), KRS (Kartu Rencana Studi), Kartu Ujian, KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).
8. *PDDIKTI Neo Feeder* adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data Mahasiswa dan data Perkuliahan masing-masing Perguruan Tinggi yang dikeluarkan oleh Kemenristek DIKTI.
9. *Software as a Service* (SaaS) adalah suatu model layanan aplikasi yang disediakan **PIHAK KEDUA** dengan memanfaatkan *Cloud Server*,
10. *Bug Fixing* adalah perbaikan kesalahan kode program yang mengakibatkan proses dalam aplikasi tidak berjalan sebagaimana semestinya.
11. Layanan berarti layanan sewa perangkat Sevima Platform yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan metode pembayaran secara prabayar (*bayar di muka*). Silahkan kunjungi <https://www.sevima.com/> untuk deskripsi lengkap tentang Layanan tersebut.
12. Aktivasi Layanan berarti fase di mana modul pada aplikasi Sevima Platform sudah diaktifkan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** mendapatkan hak akses kepada aplikasi atas semua modul dan fitur sesuai pilihan paket dalam layanan yang sepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
13. *Panduan Penggunaan* adalah dokumen teknis yang dapat diakses secara online yang bertujuan untuk memberikan bantuan penjelasan penggunaan system sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 ayat 4.
14. *Jangka Waktu Minimal Penggunaan* adalah batas minimal waktu pelaksanaan Layanan yang disepakati **PARA PIHAK**.
15. *Jangka Waktu Perjanjian* adalah masa berlakunya perikatan antara **PARA PIHAK** dan segala syarat serta ketentuan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati **PARA PIHAK**.
16. *Force Majeure* adalah peristiwa yang termasuk di dalamnya dapat berupa: bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemik, perang, huru-hara, demonstrasi, pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan oleh pemerintah, yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
17. *Addendum* adalah surat perjanjian tambahan klausul atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian ini secara hukum melekat pada perjanjian pokok.

18. Alih bentuk institusi adalah perubahan, penggabungan, peleburan atau pemisahan dari suatu bentuk institusi perguruan tinggi baik swasta atau negeri ke suatu bentuk instusi perguruan tinggi lain.

PASAL 2

TUJUAN

Tujuan diadakan perjanjian kerjasama ini adalah memberikan Layanan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menunjang aktivitas akademik dan memudahkan dalam melakukan pelaporan ke PDDikti Neo Feeder.

PASAL 3

BENTUK KESEPAKATAN

1. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menunjuk **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menerima penunjukan dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Layanan berupa SaaS Sevima Platform untuk **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** menerima dan menyetujui fasilitas layanan sesuai dengan paket yang ditawarkan **PIHAK KEDUA**;
3. Jika **PIHAK PERTAMA** di tengah perjanjian kerjasama ini melakukan alih bentuk institusi, seluruh tanggung jawab, kewajiban dan ketentuan bagi institusi yang menerima alih bentuk tersebut tetap tunduk pada Perjanjian ini.
4. Pada saat proses terjadinya alih bentuk institusi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, layanan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** akan dihentikan sementara hingga seluruh proses alih bentuk institusi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** selesai.
5. **Para Pihak** mengakui bahwa dalam terjadinya alih bentuk institusi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, apabila terdapat penyesuaian layanan seperti perubahan dan/atau penyesuaian data, maka **PIHAK KEDUA** akan membebankan biaya kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp100,- per data, seluruh biaya yang timbul tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Ruang lingkup pekerjaan dalam Perjanjian ini sebagaimana di rinci dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
2. Hak akses dan tanggung jawab terhadap Server Cloud hanya dapat diakses oleh **PIHAK KEDUA**;
3. *Platform* yang digunakan pada aplikasi SaaS Sevima Platform ini adalah *platform* yang dikembangkan sendiri oleh **PIHAK KEDUA** sekaligus pemegang lisensi yang sah;
4. Substansi ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini telah ditetapkan atas kesepakatan **Para Pihak** dan dituangkan dalam perjanjian ini;

5. Penandatanganan dokumen akan dilakukan oleh wakil **Para Pihak** yang memiliki wewenang mengikat **Para Pihak** dan memiliki kekuatan hukum yang sama dalam perjanjian ini serta wajib dipatuhi oleh **Para Pihak**;
6. layanan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mencakup hal-hal berikut;
 - a. Aktivasi aplikasi
 - b. Migrasi data dari sistem yang telah ada, sampai dengan pelaksanaan implementasi sistem selesai;
 - c. Instalasi PDDikti Neo Feeder;
 - d. Support terhadap layanan aplikasi sesuai dengan dokumen SLA
 - e. Pelatihan bagi administrator dan operator sistem
7. Penyesuaian Kustomisasi Laporan sebagai berikut:
 - A. Alur penyesuaian Kustomisasi Laporan adalah sebagai berikut:
 - i. AM akan menghubungi sekaligus berkordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** untuk mengumpulkan informasi permintaan penyesuaian Kustomisasi Laporan.
 - ii. AM akan memeriksa kelengkapan dokumen penyesuaian Kustomisasi Laporan yang telah dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - iii. Permintaan penyesuaian Kustomisasi Laporan wajib menyertakan surat permohonan penyesuaian format laporan beserta dokumen/file pendukung penyesuaian Kustomisasi Laporan. Format file pendukung disarankan hardfile, apabila file pendukung diserahkan dalam bentuk softfile, maka **PIHAK PERTAMA** wajib mengisi catatan *checklist* validasi yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - iv. **PIHAK KEDUA** akan melakukan validasi dokumen penyesuaian Kustomisasi Laporan dari **PIHAK PERTAMA**.
 - v. Progress pekerjaan dapat dicek langsung kepada pic AM yang bersangkutan.
 - B. Lama Pengerjaan Kustomisasi Laporan adalah 7 (tujuh) hari kerja per setiap laporan terhitung setelah laporan penyesuaian ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
 - C. Berita Acara Serah Terima (BAST)
 - i. Setelah penyesuaian Kustomisasi Laporan selesai dilakukan, **PIHAK PERTAMA** wajib menandatangani BAST Kustomisasi Laporan.
 - ii. Jika sampai 5 (lima) hari sejak dokumen BAST dikirimkan **PIHAK PERTAMA** belum menandatangani BAST tersebut, maka **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa **PIHAK PERTAMA** secara otomatis sepakat dengan BAST yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - D. Apabila **PIHAK PERTAMA** mengajukan penyesuaian Kustomisasi Laporan kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan dikenakan biaya sebesar Rp750.000 per laporan.
 - E. Batas waktu pengajuan penyesuaian Kustomisasi Laporan awal ini adalah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penggunaan.
 - F. Permintaan pengajuan Kustomisasi Laporan yang diajukan pada bulan atau waktu tertentu dapat berpotensi mengalami keterlambatan yang disebabkan

karena permintaan pengajuan Kustomisasi Laporan tersebut bertepatan dengan kegiatan kalender akademik. sebagai contoh: pekerjaan penyesuaian KTM akan lebih lama pada saat semester awal ganjil, pekerjaan transkrip akademik dan SKPI akan lebih lama pada saat akhir semester mendekati masa wisuda.

8. Tidak termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan ini adalah:
 - a. *Entry* data setelah proses tanda tangan berita acara serah terima migrasi data;
 - b. Penambahan fitur diluar *scope* paket produk;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan pendukung seperti seminar, sosialisasi maupun promosi atau publikasi.
 - d. Migrasi data yang salah satunya disebabkan oleh Alih Bentuk sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5) maupun Migrasi data diluar masa implementasi (aktivasi) selesai dilakukan;
 - e. Pelatihan atau training dan pendampingan terkait penggunaan Layanan;
9. Implementasi sistem dilakukan di **Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung**;
10. Semua layanan sesuai ruang lingkup pekerjaan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** akan mulai dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK PERTAMA** telah melakukan pembayaran pertama kali (*dimuka*) kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana ketentuan dalam Bagian C Lampiran 2 Cara Pembayaran.
11. Segala perubahan terkait layanan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas, akan disepakati bersama oleh **Para Pihak** dan selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen addendum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perjanjian ini.

PASAL 5

JAMINAN DAN LAYANAN

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa seluruh pekerjaan di bawah perjanjian kerjasama ini merupakan pekerjaan lengkap, tidak cacat dan dapat dipergunakan sesuai substansi pekerjaan seperti dimaksud dalam Pasal 4;
2. **Para Pihak** mempunyai kewenangan hukum penuh, mempunyai semua otoritas dan ijin-ijin untuk menjalankan kegiatan usahanya. **Para Pihak** memiliki semua wewenang, otoritas institusi dan keabsahan yang diperlukan untuk menandatangani, memberikan dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini. Setiap penandatanganan, pemberian dan pelaksanaan Perjanjian ini telah diotorisasi dengan semestinya oleh Para Pihak dengan semua tindakan institusi yang diperlukan untuk itu.
3. **PIHAK KEDUA** memberikan layanan SaaS Sevima Platform yang mengacu pada dokumen SLA SaaS Sevima Platform yang disebutkan pada perjanjian ini;
4. **PIHAK KEDUA** memberikan fasilitas panduan penggunaan Layanan. Silahkan kunjungi <https://knowledge.sevima.com/> dan bit.ly/guidebooksevimaplatform untuk panduan penggunaan Layanan tersebut;

5. Permintaan visitasi tim dalam rangka pelatihan dan pendampingan akan dibebankan sejumlah biaya yang akan dikirimkan melalui proposal penawaran harga dari **PIHAK KEDUA**.
6. Permintaan visitasi tim dalam rangka pelatihan dan pendampingan sebagaimana ayat 5 Pasal ini harus disertai dengan surat resmi dari **PIHAK PERTAMA**. Kegiatan visitasi dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setelah pengajuan estimasi biaya oleh **PIHAK KEDUA** disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**;
7. Dalam pengoperasiannya, data-data dalam Layanan dan produk yang dikembangkan **PIHAK KEDUA** ditempatkan dan disimpan di server yang ditentukan dan dipertanggungjawabkan kerahasiaan, ketersediaan, dan kehandalan data-data oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Jangka Waktu Perjanjian ini dimulai pada Tanggal Efektif dan berlanjut sampai semua Layanan telah berakhir atau dihentikan.
2. Jangka waktu penggunaan layanan ini adalah minimal **24 (DUA PULUH EMPAT) BULAN**.
3. Apabila jangka waktu penggunaan layanan ini berakhir dan tidak ada **Pihak** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka **Para Pihak** sepakat bahwa layanan ini akan diperpanjang secara otomatis terus menerus untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan selama masa perpanjangan tersebut harga layanan SaaS Sevima Platform akan menyesuaikan dengan harga terbaru untuk setiap perpanjangan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**;
4. Dalam hal terdapat perubahan Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** diberi kesempatan selama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal surat resmi pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** untuk melanjutkan atau menghentikan kerjasama layanan SaaS Sevima Platform;
5. Ketentuan Harga Pekerjaan dan Cara Pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 Perjanjian ini hanya berlaku untuk selama jangka waktu penggunaan sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal ini;
6. Jika Perjanjian ini diakhiri lebih awal oleh **PIHAK PERTAMA** sebelum berakhirnya Jangka Waktu minimal Penggunaan. **PIHAK PERTAMA** harus membayar Harga Pekerjaan untuk sisa Jangka Waktu minimal Penggunaan kepada **PIHAK KEDUA**;
7. Jika pada saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka **Para Pihak** akan tetap terikat sampai kewajiban tersebut diselesaikan dengan tetap mengacu Perjanjian ini. Dengan demikian ayat ini tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak** walaupun Perjanjian ini telah berakhir sampai dengan seluruh kewajiban **Para Pihak** terpenuhi.

PASAL 7

HARGA PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Para Pihak sepakat bahwa biaya yang dikenakan untuk Layanan kepada **PIHAK PERTAMA** dan mekanisme pembayaran adalah sebagaimana ditentukan di Lampiran 2 Perjanjian ini ("Biaya").
2. Metode pembayaran dilaksanakan sesuai prinsip "*pre-paid*", yang berarti **PIHAK PERTAMA** harus melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA** sebelum dapat menggunakan Layanan **PIHAK KEDUA**.
3. Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tagihan dikirimkan by email dan mulai berlaku ditagihkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat Aktivasi Layanan oleh **PIHAK KEDUA**, pembayaran dilakukan dengan cara melakukan pemindahbukuan ke rekening **PIHAK KEDUA** atas nama PT. Sentra Vidya Utama Nomor rekening Virtual Account Nomor **89059202219**;
4. Validasi pembayaran diterima pada hari kerja yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 08.00-15.00 WIB;
5. Tagihan akan dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** melalui billing@sevima.com yang berwujud tagihan digital ke alamat surel **PIHAK PERTAMA**. Apabila **PIHAK PERTAMA** membutuhkan tagihan yang dikirimkan melalui jasa pengiriman, diharuskan untuk memberitahukan segera melalui email tersebut di atas;
6. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan surat peringatan yang berlaku selama 7 (tujuh) hari kalender untuk melakukan menon-aktifkan sementara terhadap server dan layanan pada **PIHAK PERTAMA** Jika **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan pembayaran selama maksimal 2 (dua) bulan pembayaran sejak jatuh tempo kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Selain sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lainnya dalam Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan layanan mengacu pada Pasal 4 dan Pasal 5 Perjanjian ini;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengajukan keluhan kepada **PIHAK KEDUA** bila terjadi gangguan pada akses aplikasi mengacu pada dokumen SLA SaaS Sevima Platform sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 Perjanjian ini;
2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan data yang dibutuhkan pada Aplikasi SaaS Sevima Platform sesuai dengan format yang diberikan **PIHAK KEDUA**, data yang dimaksud merujuk pada dokumen SLA sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 3 Perjanjian ini;
 - b. **PIHAK PERTAMA** wajib menunjuk *Person In Charge* (PIC) sebagai penanggung jawab selama Perjanjian ini;

- c. Jika **PIHAK PERTAMA** memutuskan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum masa Perjanjian ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** tetap wajib melunasi tagihan sampai bulan terakhir penggunaan sewa perangkat Sevima Platform dan melaksanakan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini ;
 - d. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk melunasi semua tagihan pembayaran selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dari tanggal tagihan dikirimkan mengacu pada Pasal 7 Perjanjian ini;
 - e. **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** jika pembayaran telah dilakukan dengan melampirkan bukti pembayaran;
 - f. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan *upgrade* paket sewa perangkat Sevima Platform, jika melebihi dari ketentuan setiap paket layanan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. **PIHAK KEDUA** berhak melakukan pemberhentian sementara terhadap server dan layanan pada **PIHAK PERTAMA**, Jika **PIHAK PERTAMA** belum membayar semua kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 7;
 - b. Apabila **PIHAK PERTAMA** ingin melanjutkan penggunaan layanan dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib melunasi seluruh pembayaran tertunggak terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Jika pemberhentian sementara sebagaimana ayat a diatas Pasal ini melebihi waktu 6 (enam) bulan atau maksimal 1 (satu) bulan sebelum periode jangka waktu perjanjian berakhir (mana yang lebih dahulu terjadi), **PIHAK KEDUA** berhak melakukan pemutusan Perjanjian ini kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - d. **PIHAK KEDUA** berhak untuk mengubah dan atau menambah fitur-fitur yang berkaitan dengan Layanan yang bertujuan meningkatkan layanan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - e. **PIHAK KEDUA** berhak melakukan pemutusan Perjanjian ini jika **PIHAK PERTAMA** tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini atau melanggar segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. **PIHAK KEDUA** berhak melakukan pemutusan Perjanjian ini jika **PIHAK PERTAMA** terbukti melakukan tindakan yang dapat dibuktikan merugikan **PIHAK KEDUA**.
 - g. **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas kekeliruan data **PIHAK PERTAMA**, karena kesalahan *input* data yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pemeliharaan dan menyelesaikan perbaikan atas kerusakan server dan aplikasi atau gangguan jaringan selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak kerusakan tersebut terjadi/dilaporkan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan layanan kepada **PIHAK PERTAMA** mengacu pada Pasal 5 Perjanjian ini;
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan *update system* menyesuaikan kebijakan pelaporan PD-DIKTI Feeder yang berlaku;
 - d. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengaktifan kembali sistem dan layanan pada hari yang sama jika **PIHAK PERTAMA** telah melakukan pelunasan pembayaran menurut ketentuan Pasal 7 Perjanjian ini;

- e. **PIHAK KEDUA** wajib menjamin dan mengganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terjadi gugatan dari pihak ketiga terhadap penggunaan sistem oleh **PIHAK PERTAMA** yang disebabkan oleh apapun termasuk pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual;
- f. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga dengan upaya terbaik keamanan sistem yang dipergunakan sesuai dengan Perjanjian ini khususnya terkait dengan kerahasiaan data yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9

PENGHENTIAN KERJA SAMA

1. Selama masa berlaku Penggunaan dan/atau masa berlaku Perjanjian ini, **PARA PIHAK** berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara tertulis kepada **Pihak** lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelumnya dengan konsekuensi atau kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
2. **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan demikian pemutusan Perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 9 ini cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis tanpa harus menunggu keputusan hakim. Ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku terus sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak.
3. Sehubungan telah berakhirnya Perjanjian sebagaimana ketentuan ayat 1 dan 2 Pasal ini, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pengakhiran Perjanjian, **PIHAK KEDUA** akan memberikan seluruh back up data **PIHAK PERTAMA** terkait penggunaan Layanan **PIHAK KEDUA** berupa file dengan format excel dan berkas data **PIHAK PERTAMA** seperti: foto mahasiswa, foto pegawai, foto pendaftar, dan berkas lainnya yang diupload oleh mahasiswa, pegawai dan pendaftar.
4. Sehubungan pemberian back up data sebagaimana ayat 3 Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** diberikan waktu tambahan 1 (satu) bulan sejak tanggal pengakhiran untuk mengakses aplikasi guna melakukan validasi atas back up data yang di berikan oleh **PIHAK KEDUA**. Setelah waktu tambahan tersebut berakhir, **PIHAK KEDUA** akan melakukan pemusnahan seluruh data **PIHAK PERTAMA**.
5. Pemberian back up data sebagaimana ayat 3 Pasal ini hanya dapat dilakukan apabila seluruh kewajiban **PIHAK PERTAMA** telah dilakukan.
6. Tanggal pengakhiran Perjanjian adalah tanggal pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakhiri kerja sama atau berhenti bekerja sama.

PASAL 10

BATASAN TANGGUNG JAWAB

1. Dalam hal apa pun, **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas kerusakan langsung, tidak langsung, insidental, khusus, konsekuensial, termasuk tanpa batasan kerusakan. untuk kehilangan keuntungan, kehilangan data atau penggunaan, atau gangguan bisnis yang ditimbulkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

selanjutnya, baik **PIHAK KEDUA** maupun afiliasinya tidak akan bertanggung jawab atas kompensasi, penggantian, kerugian, biaya atau kerusakan yang timbul sehubungan dengan: (a) ketidakmampuan **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan layanan, termasuk sebagai akibat dari penghentian atau penangguhan perjanjian ini atau penggunaan atau akses **PIHAK PERTAMA** ke layanan, (i) penghentian setiap atau semua akses ke layanan, atau (ii) downtime yang tidak terduga atau tidak terjadwal dari semua atau sebagian dari akses ke layanan untuk setiap alasan apapun, termasuk sebagai akibat dari pemadaman listrik, kegagalan sistem atau gangguan lainnya; (b) biaya pengadaan barang atau jasa pengganti; (c) setiap investasi, pengeluaran, atau komitmen oleh **PIHAK PERTAMA** kepada pihak ketiga sehubungan dengan perjanjian ini atau penggunaan atau akses **PIHAK PERTAMA** ke layanan; atau (d) setiap akses tidak sah ke, perubahan, atau penghapusan, penghancuran, kerusakan, kehilangan, penolakan akses, atau kegagalan untuk mempertahankan atau menyimpan konten **PIHAK PERTAMA** atau data lainnya.

2. total tanggung jawab agregat dan kumulatif dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, atas kerusakan, termasuk untuk kerusakan langsung, berdasarkan perjanjian ini tidak akan melebihi jumlah biaya yang dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk kurun waktu 12 bulan sebelum terjadinya klaim.

PASAL 11 **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Semua Kekayaan Intelektual yang dalam Layanan adalah dan akan tetap menjadi milik **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** tidak akan secara langsung atau tidak langsung: merekayasa balik (*reverse engineer*), *decompile*/membongkar atau mencoba untuk menemukan kode sumber (*source code*), kode objek atau struktur yang mendasari, ide, pengetahuan atau algoritma, memodifikasi, menerjemahkan, atau membuat karya turunan berdasarkan Layanan atau Perangkat Lunak apa pun; atau menghapus pemberitahuan atau label kepemilikan apa pun.
3. **PIHAK PERTAMA** tidak akan menggunakan Layanan atau Perangkat Lunak untuk menyimpan atau mengirimkan materi yang melanggar, memfitnah, atau melanggar hukum atau untuk menyimpan atau mengirimkan materi yang melanggar hak privasi pihak ketiga.
4. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas setiap data, informasi atau materi yang **PIHAK PERTAMA** proses termasuk informasi yang dapat diidentifikasi sebagai data pribadi.
5. Untuk menghindari keraguan, **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk memberikan persetujuan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menganalisis setiap informasi, data dan/atau transaksi sehubungan dengan Pekerjaan yang **PIHAK KEDUA** berikan berdasarkan Perjanjian ini dengan tetap menjaga kerahasiaannya.

6. **Para Pihak** sepakat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi atau sosialisasi tentang kerja sama Layanan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
7. Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ayat (6) pasal ini, masing-masing **Pihak** dapat menggunakan nama dan logo **Pihak** lainnya.
8. **Para Pihak** sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatas menjadi tanggungan masing-masing **Pihak**.

PASAL 12 **KERAHASIAAN**

1. "Informasi Rahasia" adalah segala data dan/atau informasi dan/atau pengetahuan dan/atau dokumen dalam segala bentuk dan sifat apapun namun tidak terbatas pada:
 - a. Data teknis, Informasi, Laporan atau pengetahuan yang terkait dengan penelitian, produk, pasar, penemuan, proses, desain, gambar, teknik, strategi, prosedur, hak kekayaan intelektual yang diperoleh **Para Pihak** sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.
 - b. Data dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya, sehubungan dengan Perjanjian ini yaitu data dan informasi yang berkaitan dengan Pekerjaan termasuk syarat dan ketentuan pada Perjanjian ini.
 - c. Data dan/atau informasi mengenai salah satu **Pihak** yang dapat memberikan manfaat komersial atau keuntungan dalam kompetisi bisnis bagi **Pihak** tersebut atau kesempatan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan tersebut atau pengungkapan mana dapat merugikan kepentingan **Pihak** yang memberikannya tersebut.
2. **Para Pihak** dilarang tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan dan/atau yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini kepada pihak lain, baik berupa badan hukum ataupun perseorangan, kecuali:
 - a. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
 - b. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final;
 - c. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

PASAL 13 **FORCE MAJEURE**

1. **Para Pihak** tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh force majeure;

2. **Pihak** yang terkena force majeure harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini;
3. Jika akibat dari force majeure berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka masing-masing **Pihak** dapat segera mengakhiri perjanjian kerjasama ini dengan pemberitahuan tertulis kepada **Pihak** lainnya tanpa tanggung jawab kepada **Pihak** lainnya atas kerugian yang terjadi.

PASAL 14

PEMBERITAHUAN-PEMBERITAHUAN

Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dikirimkan serta ditujukan kepada masing-masing **Pihak** dengan alamat-alamat yang tersebut dibawah ini :

PIHAK PERTAMA	
Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung	
Jl. Kedoya raya No.18, RT.4/RW.7, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Indonesia	
PIC Admin PT	
Nama	: -
No Telp	: -
Email	: -
Telepon	: (021) 5835-7685
Faks	: 021 5819-375
Up.	: Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.
PIC Keuangan	
Nama	: -
No Telp	: -
Email	: -

PIHAK KEDUA	
PT Sentra Vidya Utama	
Jl. Medokan Asri Tengah MA 2 Blok Q-16, Surabaya Telepon /Fax 031-8722719	
Telepon	: 031-8722719
Faks	: 031-8722719
Up.	: Sugianto Halim, S.Kom., M.MT
PIC of CS (customer success)	
Nama	: Sabilla Ayu Pramesthi
No	: +62 851-6112-4684
Telp	
Email	: sabillaayupramesti@gmail.com

Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **Pihak**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud efektif berlaku.

PASAL 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara **Para Pihak**, maka pada dasarnya akan diselesaikan dengan musyawarah:

2. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya oleh salah satu **Pihak** kepada **Pihak** lainnya mengenai perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini dan **Para Pihak** tidak dapat menyelesaikannya secara musyawarah, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Kota Surabaya.

PASAL 16 LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian dan/atau lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah **Pihak**, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan merupakan Perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini;
2. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 17 PENUTUP

1. Segala sesuatu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan-kesalahan di dalam Dokumen Surat Perjanjian ini sehingga tidak merugikan kedua belah **Pihak**;
2. Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas dan diketahui oleh para pejabat yang berwenang, atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
3. Para Pihak sepakat dapat menggunakan tanda tangan elektronik dengan pengakuan autentikasi yang sama dengan tanda tangan basah. Masing-masing pihak setuju bahwa Perjanjian ini dan setiap dokumen lain yang akan dikirimkan sehubungan dengan ini dapat ditandatangani secara elektronik, dan bahwa setiap tanda tangan elektronik yang muncul pada Perjanjian ini atau dokumen lainnya sama dengan tanda tangan tulisan tangan.

4. Setiap tanda tangan (termasuk simbol atau proses elektronik yang dilampirkan pada, atau terkait dengan, kontrak dengan maksud untuk menandatangani, mengotentikasi atau menerima kontrak atau catatan tersebut) Elektronik pada perjanjian, akan memiliki validitas hukum dan keberlakuan yang sama seperti tanda tangan yang dieksekusi secara manual atau penggunaan sistem pencatatan berbasis kertas sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku dan para pihak dengan ini mengesampingkan segala keberatan yang bertentangan.

PIHAK PERTAMA

Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung



Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.
Ketua

PIHAK KEDUA

PT Sentra Vidya Utama




Sugianto Halim, S.Kom., M.MT.
Direktur Utama

BAGIAN C
LAMPIRAN 2 – HARGA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

HARGA PER BULAN	:	Rp. 6.000.000,- (ENAM JUTA RUPIAH) (Harga BELUM Termasuk PPN (Besaran Nilai Pajak/PPN menyesuaikan ketentuan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah)
CARA PEMBAYARAN	:	Pembayaran untuk periode berlangganan 23 Februari 2025 sampai dengan 22 Mei 2025 akan dilakukan dalam 4 (empat) tahapan, masing-masing tahapan akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. 3 (tiga) bulan pertama yaitu periode 23 Februari 2025 sampai dengan 22 Mei 2025 akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan nilai sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah). Harga SUDAH termasuk PPN (atau besarnya pajak mengikuti ketentuan pemerintah) dibayarkan pada tanggal 5 Februari 2025; Pembayaran untuk periode berlangganan 23 Mei 2025 sampai dengan 22 Mei 2026 akan dilakukan dalam 4 (empat) tahapan, masing-masing tahapan akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. 3 (tiga) bulan kedua yaitu periode 23 Mei 2025 sampai dengan 22 Agustus 2025 akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan nilai sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah). Harga BELUM termasuk PPN (atau besarnya pajak mengikuti ketentuan pemerintah) dibayarkan pada tanggal 5 Mei 2025; b. 3 (tiga) bulan kedua yaitu periode 23 Agustus 2025 sampai dengan 22 November 2025 akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan nilai sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah). Harga BELUM termasuk PPN (atau besarnya pajak mengikuti ketentuan pemerintah) dibayarkan pada tanggal 5 Agustus 2025; c. 3 (tiga) bulan ketiga yaitu periode 23 November 2025 sampai dengan 22 Februari 2026 akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan nilai sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah). Harga BELUM termasuk PPN (atau besarnya pajak mengikuti ketentuan pemerintah) dibayarkan pada tanggal 5 November 2025;

		d. 3 (tiga) bulan keempat yaitu periode 23 Februari 2026 sampai dengan 22 Mei 2026 akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan nilai sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah). Harga BELUM termasuk PPN (atau besarnya pajak mengikuti ketentuan pemerintah) dibayarkan pada tanggal 5 Februari 2026. Pembayaran untuk periode berlangganan 23 Mei 2026 sampai dengan 22 Februari 2027 akan dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, masing-masing tahapan akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. 3 (tiga) bulan pertama yaitu periode 23 Mei 2026 sampai dengan 22 Agustus 2026 akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan nilai sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah). Harga BELUM termasuk PPN 11% (atau besarnya pajak mengikuti ketentuan pemerintah) dibayarkan pada tanggal 5 Mei 2026; b. 3 (tiga) bulan kedua yaitu periode 23 Agustus 2026 sampai dengan 22 November 2026 akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan nilai sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah). Harga BELUM termasuk PPN 11% (atau besarnya pajak mengikuti ketentuan pemerintah) dibayarkan pada tanggal 5 Agustus 2026; c. 3 (tiga) bulan ketiga yaitu periode 23 November 2026 sampai dengan 22 Februari 2027 akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan nilai sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah). Harga BELUM termasuk PPN 11% (atau besarnya pajak mengikuti ketentuan pemerintah) dibayarkan pada tanggal 5 November 2026;
PAKET	:	BASIC
NOMOR REKENING PIHAK KEDUA	:	VIRTUAL ACCOUNT NOMOR 89059202219;
NPWP PIHAK PERTAMA	:	01.789.738.0-032.000 a.n Yayasan Amanat Agung Indonesia
KODE FAKTUR PAJAK	:	010
JANGKA WAKTU MINIMAL PENGGUNAAN LAYANAN	:	24 (DUA PULUH EMPAT) BULAN

TANGGAL MULAI LAYANAN	:	23 FEBRUARI 2025
TANGGAL BERAKHIR LAYANAN	:	22 FEBRUARI 2027

BAGIAN D
LAMPIRAN 3 – SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)

**diberikan dalam dokumen terpisah*

BAGIAN E
LAMPIRAN 4 – FORM BILLER SEVIMAPAY

**diberikan dalam dokumen terpisah yang dapat diakses melalui:
<http://bit.ly/Form-Biller-SevimaPay>*

BAGIAN F
LAMPIRAN 5 – KEBIJAKAN PRIVASI

**diberikan dalam dokumen terpisah*